

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dikawasan Asia Tenggara, hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris dengan tingkat perekonomian yang terbilang stabil, didalam sebuah negara yang berada dalam tingkat perekonomian yang sedang berkembang menjadikan Indonesia sebagai lumbung usaha bagi para pembisnis lokal maupun asing, maka tidak heran jika banyak perusahaan yang berdiri di bidang perdagangan sebagai salah satu usaha yang dijalankan oleh para pelaku bisnis.

Negara indonesia sendiri dengan jumlah etnis masyarakat yang cukup besar dengan berbagai macam keanekaragam suku budaya menjadikan salah satu negara di bagian Asia Tenggara ini merupakan sebuah negara agraris dengan penghasil bahan pangan maupun bahan imperial dan material. Hal inilah mengapa begitu banyak para pelakon bisnis berbondong-bondong mendirikan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan suatu kesejahteraan guna menopang kebutuhan hidup sebagai mahluk sosial.

Perusahaan yang notabene sebagai sarana usaha dalam menjalankan roda wirausaha oleh sebagian masyarakat di Indonesia menjadi sebuah alternatif yang mungkin terbilang lumrah didengar oleh sebagian masyarakat, namun pada kendatinya sebuah perusahaan yang berdiri dengan berbagai macam tujuan tertentu sebagai pelaku bisnis tidak sedikit yang mengais kerugian ketimbang keuntungan, hal

inilah mengapa berbagai macam permasalahan yang sering dijumpai akibat ketidak stabilannya roda perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis usahanya.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang, pembiayaan barang dan jasa kerap merupakan sasaran empuk bagi setiap permasalahan yang marak terjadi, tentunya bidang perusahaan yang sering menerapkan suatu usaha penyediaan dana atau barang modal akrab dengan kerugian yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Di Indonesia sendiri tidak sedikit perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dengan tujuan menawarkan barang dan jasa untuk lebih memudahkan transaksi jual beli antara pihak konsumen dan perusahaan, dalam hal ini pihak perusahaan berperan sebagai pihak ke dua untuk memberikan keleluasaan dalam hal ini memberikan pinjaman dengan kata lain memberikan kredit bagi pihak konsumen dalam membayarkan sejumlah transaksi dalam tempo serta jumlah bayaran untuk barang yang telah dipasarkan kepada pihak konsumen secara kredit.

Perusahaan yang menerapkan sistem pembiayaan barang dan jasa atau dikenal dengan lembaga pembiayaan bukan Finance tidak selalu berada dalam koridor yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat dari keteledoran pihak konsumen baik sengaja ataupun tidak sengaja dalam menunaikan tugas serta tanggung jawab dalam membayarkan sejumlah uang kepada pihak perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belak pihak yakni pihak perusahaan dan pihak konsumen. Kesepakatan ataupun perjanjian yang telah disepakati tentu saja

merupakan salah satu peran unggul yang dapat menyelesaikan suatu perkara yang mungkin akan timbul dikemudian harinya.

Dengan menerapkan suatu ikatan perjanjian barang antara kedua belah pihak, tidak terlepas dari yang namanya jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan mengenai pengertian Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia kepada kreditor lainnya.¹

Perjanjian Pembiayaan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan dana untuk membeli barang dari penjual barang. Para pihak dalam perjanjian ini adalah pemberi fasilitas dan penerima fasilitas. Biasanya pemberi fasilitas adalah lembaga keuangan non Finance, yang sering memberikan fasilitas non Finance. Penerima fasilitas adalah orang perorangan dan atau badan usaha. Pada umumnya objek objek yang dibiayai ini adalah kendaraan roda dua maupun roda

¹ Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

empat. Syarat untuk menerima pembiayaan ini sangatlah mudah, namun apabila penerima fasilitas menunggak pembayaran kewajibannya (melakukan *wanprestasi*) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pemberi fasilitas dalam hal ini perusahaan yang bergerak dibidang lembaga pembiayaan akan menarik objek pembiayaan dari penerima fasilitas dalam hal ini konsumen.² Jelas saja menguntungkan bagi pihak perusahaan jika barang yang merupakan hasil perjanjian dapat di tarik kembali, namun jika barang hasil jaminan tersebut saat dilakukan penarikan sudah di pindahtanggankan jelas hal ini sangat merugikan pihak perusahaan yang menyediakan pembiayaan bagi barang dan jasa. hal hal ini tentu begitu riskan ketika terjadi sengketa dikemudian harinya, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dana atau barang modal di berbagai daerah di Indonesia mengalami kerugian yang cukup fatal bagi pihak perusahaan diakibatkan oleh permasalahan yang sering dilakukan oleh pihak konsumen. Pada dasarnya pihak konsumen merupakan pemeran utama dalam sukses atau tidaknya perusahaan yang bergelimumut dalam bidang penyediaan dana atau barang modal, pengaruh yang cukup besar akibat keteledoran pembayaran yang dilakukan oleh pihak konsumen tentu saja sangat merugikan pihak perusahaan, maka tidak heran persoalan perkara yang sedemikian rupa terjadi selalu berdampak ke jalaur hukum sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Gorotalo misalnya, yang masih terbilang salah satu daerah otonomi baru yang memekarkan diri menjadi satu Provinsi dan masuk dalam kawasan Indonesia tengah

² Ahmad Muliadi. 2013. "HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN". Kademia Permata, Jakarta. Hlm 17

menjadikan daerah ini sebagai tempat berdirinya berbagai macam perusahaan yang dilakoni oleh para pelaku bisnis tidak lain salah satunya yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dana atau barang modal. Tujuannya juga tetap sama, dalam maksud untuk mengais sebuah keuntungan yang lazim sebagai sebuah tujuan bagi perusahaan tersebut.

Namun hal ini tidak selalu berbuntut keuntungan bagi sebuah perusahaan ketika mendirikan sebuah usaha bisnisnya di daerah ini khususnya daerah Gorontalo. Berbagai spekulasi pihak perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dana atau barang modal untuk mengakomodir sebuah keuntungan tidak dapat dipungkiri ketika mendapati sejumlah hambatan yang nantinya akan berdampak buruk bagi perusahaan tersebut.³

Wanprestasi yakni salah satu momok yang sangat dikhawatirkan oleh pihak perusahaan, inilah yang sebenarnya menjadi hal paling krusial bagi perusahaan yang menggelimuti usahanya dibidang penyediaan dana atau barang modal. Seperti yang diketahui *Wanprestasi* ialah salah satu perlakuan yang di lakukan oleh pihak konsumen yang merugikan pihak perusahaan dengan maksud sudah tidak membayarkan lagi angsuran bulanan atau dengan sengaja memindah tangankan barang *fidusia*, hal ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belak pihak sebelumnya yakni pihak perusahaan dan pihak konsumen.

Dengan terjadinya salah satu tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak konsumen tentu saja hal ini dapat merugikan serta menambah daftar buruk etalasi

³ Hasil pengamatan peneliti pada perusahaan-perusahaan pembiayaan di Kota Gorontalo

bisnis perusahaan yang notabeneanya menggelimuti bidang penyediaan dana atau barang modal. Inilah mengapa tidak sedikit perusahaan yang menggelimuti bidang penyediaan dana atau barang modal dengan maksud meraut keuntungan justru harus berbuntut permasalahan yang mampu merugikan pihak perusahaan, permasalahan sedemikian rupa juga tentu saja tidak akan terlepas kejalur hukum yang lebih berwenang guna menyelesaikan suatu permasalahan yang intinya tidak dapat menemui sebuah titik terang.

PT Adira Finance Kota Gorontalo ini misalnya, adalah salah satu perusahaan yang sama halnya bergerak dalam bidang pembiayaan untuk menyediakan dana atau barang modal dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi perusahaan, namun hal yang sedemikian rupa tidak dapat menjamin sebuah nominal keuntungan bagi perusahaan terbut, seperti yang diketahui perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan melalui jalur pengkreditan barang atau biasa dikenal dengan penyediaan dana atau barang modal sering berbuntut akan suatu permasalahan yang kerap menjadikan sebuah kerugian bagi perusahaan ini khususnya PT Adira Finance Kota Gorontalo.

Sebuah ekonomi yang kurang mendukung bagi sebagian kelompok masyarakat lokal di kota Gorontalo juga merupakan salah satu faktor mengapa terjadi sebuah *Wanprestasi*, tentu saja kebutuhan ekonomi yang kian lama semakin meningkat jelas perlu ada sebuah kesadaran bagi masyarakat untuk berfikir ekstrim ketika harus lari dari sebuah tanggung jawab guna memenuhi suatu kebutuhan hidup mereka, sebuah perusahaanpun yang bergerak dalam bidang penyediaan dana atau

barang modal tentunya juga menyadari akan hal tersebut, inilah mengapa sengketa yang kerap terjadi antara kedua belak pihak khususnya pihak perusahaan dan pihak konsumen selalu berbuntut panjang dan hampir tidak dapat menemui sebuah titik terang akibat terjadinya sebuah tindakan *Wanprestasi* oleh pihak konsumen.

Wanprestasi, inilah yang menjadi sebuah acuan dasar mengapa salah satu perusahaan yang berdiri tepatnya di kawasan Kota Gorontalo yakni PT Adira Finance sering mengalami kecolongan yang diakibatkan oleh kitadak sadaran diri dari sejumlah konsumen terhadap tanggung jawab yang telah disepakati bersama dengan perusahaan di awal sebelum terjadinya proses pembiayaan suatu benda. Sehingga pihak perusahaan yang merasa dirugikan sering kali kerap direpotkan dengan permasalahan ini, tentu saja bukan tidak mungkin suatu kebangkrutan yang mungkin akan menimpah sebuah perusahaan ini apabila permasalahan yang sedemikian rupa ini sering kali atau berulang-ulang terjadi.

Seperti yang dilansir oleh Bapak Rudi selaku Deep Colektor (DC) pada PT Adira Finance kota Gorontalo Sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan di perusahaan ini terdapat 43 konsumen yang melakukan kontrak perjanjian penyediaan barang modal yaitu mobil, dari 43 konsumen 4 konsumen yang melakukan *wanprestasi* atau sudah tidak melakukan pembayaran akibatnya pihak konsumen harus membayar ganti rugi kepada perusahaan yaitu ganti rugi berupa penarikan benda jaminan berupa mobil apabila dalam jangka waktu tiga bulan pihak konsumen sudah melakukan penunggakan cicilan terhadap benda hasil perjanjian, dan pembayaran jumlah denda 0,5 % perhari

sesuai dengan angsuran yang dipilih oleh pihak konsumen dan di tetapkan oleh pihak perusahaan, namun pada saat dilakukan penarikan barang hasil *fidusia* barang tersebut sudah tidak berada ditangan pihak pertama hingga perusahaan harus menempuh jalur hukum jika pihak pertama tidak dapat mengembalikan atau mendapatkan kembali barang hasil fidusia.⁴

Dari uraian diatas peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul tentang **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi kasus di PT Adira Finance kota Gorontalo) ”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia PT Adira Finance Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor Apa Yang Menghambat Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Adira Finance Kota Gorontalo ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia PT Adira Finance Kota Gorontalo.

⁴ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Rudi selaku Deep Colektor (DC) pada PT Adira Finance kota Gorontalo.

2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Yang Menghambat Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Adira Finance Kota Gorontalo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Apa Yang Ditimbulkan Dari Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia PT Adira Finance Kota Gorontalo.

2. Segi Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait

3. Segi Akademis

Dapat bermanfaat secara akademisi dibidang hukum perdata dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjutan.